



**BUPATI BLORA**

Blora, 3 April 2024

Kepada :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora
2. Kepala Dinrumkimhub Kabupaten Blora
3. Camat Se-Kabupaten Blora
4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Blora
5. Kepala Stasiun KA Se-Kabupaten Blora
6. Pengelola Rest Area Se-Kabupaten Blora
7. Pengelola SPBU Se-Kabupaten Blora
8. Pengelola Tempat Wisata Se-Kabupaten Blora
9. Pelaku Usaha/Restoran/Warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 660.11/1644/2024**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN SAMPAH DALAM RANGKA MUDIK LEBARAN 1445 H**


Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SE.5 Tahun 2024 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1445 H, serta guna memperkuat partisipasi dan komitmen publik serta peran aktif produsen / pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah mudik diambil langkah sebagai berikut :

1. Pengelola Terminal, Stasiun Kereta Api, Rest Area, SPBU, dan Tempat Wisata untuk:
  - a. memberikan himbauan, fasilitasi, dan pengawasan dalam penanganan sampah pada arus mudik terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga;
  - b. melaksanakan pengelolaan sampah dan memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik;
  - c. menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpilah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu);

- d. berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah, guna menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah; dan
  - e. melakukan antisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah, terutama akibat antrean kendaraan di rest area dan SPBU, maka pengelola dapat melaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpisah.
2. Camat, Lurah dan Kepala Desa agar menyampaikan kepada semua Pelaku Usaha / Restoran / Warung dan PKL untuk menyediakan tempat sampah dan memperhatikan kebersihan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
  3. Dinas Lingkungan Hidup untuk:
    - a. bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melakukan pemilahan dan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan;
    - b. melakukan perekaman data sampah yang dikelola melalui database Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK; dan
    - c. melakukan pelaporan langkah kegiatan penanganan sampah mudik lebaran kepada Bupati Blora Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
  4. Menghimbau dan mengajak kepada masyarakat yang melaksanakan mudik untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja) dan bagi pemudik yang menggunakan mobil agar menyediakan tempat sampah di dalam mobil yang kemudian dibuang ke tempat sampah yang disediakan.
  5. Menyebarkan bahan kampanye dan edukasi publik berupa konten "Mudik Tanpa Sampah" melalui media sosial dan media lainnya serta mengajak masyarakat mendukung kampanye tersebut agar lingkungan tetap bersih dan nyaman.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

BUPATI BLORA,



**H. ARIEF ROHMAN, S.IP., M.Si.**